

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN  
PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DI PENGADILAN  
MENURUT HUKUM ACARA PERDATA**

**ENDANG MUSTIKOWATI**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
[Endangmustikowati@yahoo.com](mailto:Endangmustikowati@yahoo.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji obyek penelitian dari aspek pengaturan hukum perundang-undangan mengenai kedudukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya bahwa Syarat Formil yang merupakan *condition sine qua non* mengajukan *Class Action* yang digariskan PERMA Nomor. 1 Tahun 2002 adalah ada kelompok (*class*) yaitu anggota kelompok terdiri dari sekian banyak perorangan (individu) yang memiliki kesamaan fakta .dan dasar hukum tata cara pengajuan gugatan secara *class action*. Tata cara pengajuan gugatan secara *class action* sejauh ini tidak diatur dalam undang-undang tetapi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Hak Gugat Perwakilan Masyarakat (*Class Action*). Adapun Prosedur penyelesaian Gugatan *Class Action* adalah: a.Permohonan pengajuan gugatan secara *Class Action* b.Proses sertifikasi atau pemberian izin c.Pemberitahuan d.Pemeriksaan dan pembuktian dalam *Class Action* e. Pelaksanaan putusan.

**Kata Kunci :** Gugatan, Kelompok dan Pengadilan

**Abstract**

This research aims to study the object of research from the aspect of legal statutory arrangements regarding the position of the Lawsuit (Class Action) in the law of civil liability. The research method used was the normative legal research i.e. research on legal materials which adhere to the provisions of the applicable legislation. The conclusion that the terms of Formyl which is a condition sine qua non filed Class Action outlined PERMA number. 1 year 2002 is there a group (class) that is a member of the group consists of many individual (individuals) who have in common the fact and the legal basis of the filing procedures in class action lawsuit. The filing of the lawsuit class action in so far as this is not regulated in law but regulated in the rules of the Supreme Court (PERMA) Number 1 of the year 2002 Concerning the procedures for the community

Representative Plaintiff Filings (Class Action). As for the procedure for the settlement of a Class Action lawsuit is: a. petition for filing the lawsuit Class Action basis b. certification process or the granting of the permit Notification c. d. examination and proof in Class Action e. implementation of the verdict.

**Key words:** The lawsuit, and the Court

### **Latar Belakang**

Konsep gugatan perwakilan masyarakat (*Class Action*) pada mulanya hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law system, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Untuk pertama kali gugatan *Class Action* diatur dalam Supreme Court Judicature Act pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian, konsep tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat dan dituangkan dalam *United State Federal Rule of Civil Procedure* pada tahun 1938. Pada tahun 1966 dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 dari *US Federal Rule of Civil Procedure* tersebut, khususnya yang mengatur tentang prosedur gugatan *Class Action*. Istilah gugatan *Class Action*, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan lebih lanjut dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tetapi, apa pengertian, makna dan tujuan serta bagaimana mekanisme gugatan CA tersebut belum banyak dipahami dan dimengerti dengan benar oleh kalangan hukum (para praktisi hukum, akademisi hukum, termasuk para mahasiswa hukum) apalagi oleh masyarakat luas di Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan ia pun berhak untuk membela haknya apabila ia merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini menjadi dasar pemikiran diadakannya aturan gugatan perdata. Secara umum model gugatan perdata ada dua macam yaitu gugatan yang dilakukan di luar pengadilan dikenal dengan sebutan nonlitigasi, sedangkan gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi. Oleh karena itu, gugatan perdata bisa menjadi dasar diselenggarakannya pengadilan perdata. Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kedua, sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (*class action*). Gugatan secara

class action atau gugatan kelompok telah lama dikenal dan berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, seperti Inggris dan negara bekas jajahannya.

*Class Action* dalam Hukum Positif di Indonesia baru diberikan pengakuan setelah diundangkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup kemudian diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kehutanan. Namun pengaturan *Class Action* hanya terbatas dan diatur dalam beberapa pasal saja. Selain itu ketiga undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*). Sebelum tahun 2002, gugatan secara *class action* umumnya dilakukan tanpa adanya mekanisme pemberitahuan bagi anggota kelompok dan pernyataan keluar dari anggota kelompok. Gugatan secara *class action* dilaksanakan melalui prosedur yang sama dengan gugatan perdata biasa.

Ketentuan yang secara khusus mengenai acara dan prosedur *Class Action* baru diatur pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya PERMA Nomor I Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam

PERMA No. 1 Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan bagi wakil kelompok dan membuka kesempatan keluar dari gugatan *class action* bagi anggota kelompok (*opt out*).

Di Indonesia, gugatan ini pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perwakilan kelompok, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai bentuk gugatan yang mewakili kepentingan kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Kesamaan fakta atau dasar hukum sebagai syarat diajukannya gugatan perwakilan kelompok, untuk mempermudah masyarakat banyak mencari keadilan. Kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan kelompok akan dapat memperoleh keadilan yang sama, tidak membedakan satu dengan yang lainnya

dalam kelompok tersebut. Berbeda apabila dilakukan secara perorangan atau masing-masing mengajukan gugatannya, yang kemudian dikhawatirkan putusannya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Di samping itu melalui gugatan perwakilan kelompok akan dapat menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan sebagai upaya memberikan keadilan pada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui dengan judul : “Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata”.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian hukum normatif dipergunakan sebagai media mengkaji obyek penelitian dari aspek pengaturan hukum perundang-undangan mengenai kedudukan Gugatan Perwakilan

Kelompok (*Class Action*) dalam hukum acara perdata.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A.Syarat-Syarat Formil Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Dalam Hukum Acara Perdata**

Syarat Formil yang merupakan *condition sine qua non* mengajukan *Class Action* yang digariskan PERMA Nomor. 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

##### 1. Ada Kelompok (Class)

Yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau kelas menurut hukum, terdiri dari sekian banyak perorangan (individu). Perorangan yang banyak itulah yang menampilkan kelompok atau kelas yang dapat diketahui atau dipastikan yang disebut *ascertainable class*. Keberadaan kelompok terdiri dari dua komponen. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 2 huruf a dan c PERMA.

Perwakilan Kelompok (*Class Representative*) adalah merupakan Gugatan Perwakilan Kelompok (gugatan *Class Action*) adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan

gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Sementara itu yang dimaksud dengan Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Gambaran dan keberadaan serta kapasitas wakil kelompok menurut hukum, memiliki karakter sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1) Orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok

Tindakan hukum yang dilakukannya :

- Mengajukan gugatan
- Gugatan diajukan, untuk dan atas nama sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan anggota kelompok lainnya yang jumlahnya banyak.

2) Jumlah wakil kelompok

- boleh terdiri satu orang saja

- dapat juga terdiri dari beberapa orang

Jumlah yang dianggap ideal, tidak terlampau banyak agar tidak menimbulkan konflik interest diantara mereka. Atau kalau terlampau banyak, sulit dicapai kata sepakat dalam mengambil keputusan tentang suatu masalah. Sebaliknya, kalau seorang saja, dianggap tidak memadai jika dihubungkan dengan masalah biaya pelaksanaan pemberitahuan kepada anggota kelompok maupun pengelolaan pengadministrasian anggota kelompok.

3) Kedudukan dan kapasitas wakil kelompok

Kedudukan dan kapasitasnya menurut hukum adalah sebagai kuasa menurut hukum (*Legal Mandatory*) atau *wettelijke vertegenwoordig*, yaitu peraturan perundang-undangan sendiri (Dalam hal ini PERMA) yang member hak dan kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum. Dengan demikian, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok, dan tanpa

memerlukan persetujuan dari anggota kelompok (Pasal 4), demi hukum bertindak mewakili kelompok. Ketentuan ini, sama dengan di Amerika, yang menggariskan, *the individual who wants to initiate a class action, need not get the permission of potential class members before moving for certification.*

4) Bagi anggota kelompok yang tidak setuju, diberi hak *Opting Out (Opt Out)*

Hak *Opting Out* :

- Menyatakan diri dengan tegas keluar sebagai anggota kelompok, dan hal itu dilakukan dalam batas waktu tertentu (pasal 8 ayat (1))
- Dengan adanya tindakan *opt out*, kepadanya tidak mengikat putusan yang dijatuhkan pengadilan (pasal 8 ayat (2))

5) Syarat wakil kelompok (Pasal 2 Huruf C)

- Memiliki kejujuran
- Memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok.

Hanya itu saja syarat yang harus dipenuhi wakil kelompok. Hanya saja sangat sulit menilai dan menguji

kejujuran dan kesungguhan tersebut, karena sifatnya abstrak dan subjektif.

6) Wakil Kelompok dapat menunjuk kuasa atau pengacara (Pasal 2 huruf d)

- Kuasa dapat diganti, baik atas kehendak wakil kelompok atau anjuran hakim,
- Penggantian dapat dilakukan, apabila kuasa melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela kepentingan anggota kelompok

2. Anggota Kelompok (*Class Members*)

Jumlah anggota Pasal 2 huruf a PERMA berbunyi :

Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam gugatan.

Memerhatikan ketentuan diatas, agar Gugatan Perwakilan Kelompok (CA) memenuhi syarat ditinjau dari unsur anggota kelompok :

- sedemikian rupa banyaknya konstituennya, sehingga tidak

efektif dan efisien penyelesaian perkara melalui proses kumulasi objektif dan subjektif atau melalui proses intervensi dalam bentuk *voeging* berdasarkan Pasal 279 Reglement of de Rechtsvordering (Reglemen Acara Perdata);

- Oleh karena itu, kalau anggotanya hanya terdiri dari 5 atau 10 orang, dianggap tidak memenuhi syarat beperkara melalui system CA, karena masih lebih efektif dan efisien melalui gugatan kumulasi.

a) PERMA tidak menentukan batas minimal  
Timbul pertanyaan, berapa orang anggota kelompok yang dianggap efektif dan efisien agar memenuhi syarat Gugatan Perwakilan Kelompok yang digariskan Pasal 2 huruf a PERMA tersebut ? Bagaimana jika jumlah anggotanya hanya sedikit (*handful of members*)? Ternyata PERMA tidak mengatur batas minimal. Kekosongan ini dapat menimbulkan perbedaan

penafsiran. Ditinjau dari ilmu yurisprudensi, perumusan anggota kelompok sedemikian banyak, merupakan perumusan yang bercorak luas (*broad term*).

Bagaimana kalau konstituennya hanya sedikit, tetapi diajukan melalui proses Gugatan Perwakilan Kelompok. Misalnya, anggota hanya 5 atau 10 orang. Mungkin lebih efektif dan efisien diproses melalui gugatan biasa dalam bentuk kumulasi atau intervensi dalam bentuk *voeging* berdasarkan Pasal 279 Reglement of de Rechtsvordering (Reglemen Acara Perdata). Proses pemeriksaannya jauh lebih sederhana dibanding melalui Gugatan Perwakilan Kelompok. Oleh karena itu, kalau anggotanya hanya 5 atau 10 orang, permohonan Gugatan Perwakilan Kelompok lebih tepat dinyatakan :

- tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak dapat diterima
- harus diajukan melalui gugatan perdata biasa

Barangkali sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan kasus *Inrebraybrook*. Dalam kasus ini pengadilan menyatakan, antara lain sejumlah kecil yang terdiri dari 5 orang, tidak dianggap memenuhi syarat *numerous* (M. Yahya Harahap, 2010 : 147)

Memperhatikan putusan-putusan itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a PERMA yang tidak mengatur batas minimal anggota kelompok:

- beralasan untuk menolak beperkara melalui GPK, jika ternyata anggota kelompoknya hanya terdiri dari beberapa orang,
- namun demikian, penerapannya bersifat kasuistik, dengan cara mempertimbangkan dengan seksama factor efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Di Amerika Serikat, *federal Trade Commission Improvement*, menentukan batas minimum anggota kelompok yang dianggap memenuhi syarat mengajukan proses beperkara secara CA, minimal sebanyak 100 orang

yang tergolong anggota kelompok.

b) Tidak ada batas maksimal

Terlepas dari penentuan batas minimal tersebut, ada yang berpendapat, tidak perlu ditetapkan secara pasti batas jumlah anggota kelompok yang dianggap memenuhi syarat *numerosity*. Praktik yang berkembang jarang mempersoalkan jumlah batas minimal dan maksimal secara pasti (*fixed*). Dalam kasus *Naken vs General Motors of Canada Ltd*, anggota kelompoknya sebanyak 4.600 orang. Bahkan dalam kasus *Gobbald vs Time Canada Ltd, CA* yang diajukan meliputi kepentingan sebanyak 180.000 orang (M Yahya Harahap, 2010 : 147)..

Demikian halnya kalau tidak dibatasi jumlah maksimal, sehingga sedemikian rupa besarnya jumlah anggota kelompok yang terkait dalam GPK. Dalam hal ini tidak mengakibatkan proses penyelesaian menjadi tidak sederhana lagi, pada dasarnya tidak menimbulkan masalah, karena solusi tentang itu



ditampung Pasal 3 huruf e PERMA. Menurut pasal ini, apabila anggota kelompok sangat banyak :

- dapat dibagi dalam subkelompok,
- Apalagi jika tuntutan dan sifat kerugian yang dialami anggota kelompok berbeda dapat dipisahkan atau di-*split* dalam beberapa sub kelompok

## 2) Deskripsi Kelompok

Dalam gugatan harus jelas didefinisikan deskripsi kelompok yang terlihat dalam GPK yang diajukan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 huruf b PERMA yang mengatakan, gugatan memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Tujuannya agar diketahui dengan jelas apakah kelompok yang disebut dalam gugatan memenuhi syarat *commonality* dan *numerousity*. Dalam praktik dan pengkajian, muncul beberapa pendapat mengenai deskripsi kelompok dalam gugatan.

Dengan deskripsi kelompok cukup atau boleh dirumuskan secara umum misalnya boleh dirumuskan bahwa pihak penggugat terdiri dari kelompok tertentu umpamanya dirumuskan penggugat terdiri dari karyawan yang menerima kesejahteraan dan korporasi tertentu. Atau perumusannya dapat dideskripsi dengan kalimat semua orang miskin (*all poor people*) yang ada di DKI tanpa mengemukakan faktor objektif siapa yang dimaksud orang miskin dihubungkan kaitannya dengan keanggotaan kelompok.

Deskripsi semua orang miskin di DKI dianggap terlampau umum. Perumusannya dianggap masih kabur (*vague description*), masih perlu dikonkretisasi. Sedangkan deskripsi karyawan pada contoh diatas, pada dasarnya dianggap telah memenuhi syarat, karena berdasarkan deskripsi itu, dapat diketahui dan dipastikan (*ascertainable*) dengan jelas siapa saja yang dimaksud anggota kelompok. Akan tetapi, pada deskripsi semua orang miskin di DKI, dianggap sangat umum dan kabur, masih diperlukan perumusan yang lebih konkret, misalnya dengan

cara menyebutkan jumlah pendapatan tertentu.

a) Deskripsi tidak perlu terlampau spesifik

Seperti dikatakan, deskripsi kelompok tidak dibenarkan terlampau umum, sehingga dituntut deskripsi yang bercorak spesifik, yang mudah diketahui dan dipastikan. Namun demikian, hukum tidak menuntut deskripsi kelompok yang terlampau spesifik. Yang dituntut berada diantaranya keduanya, tidak terlampau umum dan tidak perlu terlampau spesifik. Misalnya, perumusan kelompok secara karakteristik berdasarkan factor bahasa. Umpamanya kelompok orang yang berbahasa Batak atau Sunda. Sepintas lalu dapat dianggap sangat spesifik, tapi juga dapat dikatakan terlampau umum. Untuk menilai deskripsi tersebut umum atau spesifik, tergantung pada kasus perkara yang disengketakan. Barangkali kalau dalil gugatannya penghinaan yang menyinggung seluruh komunitas suku Batak atau Sunda, deskripsi tersebut dianggap spesifik. Demikian juga deskripsi kelompok yang

didasarkan pada karakteristik pengisap rokok kretek Gudang Garam sejak 1950-2002, dapat dianggap bersifat spesifik sepanjang kata-kata pengisap rokok Gudang Garam. Tetapi rumusan ini bias menjadi terlampau umum dan kabur dengan adanya kalimat dari sejak 1950-2002. Namun bagi sebagian orang, penegasan jangka waktu 1950-2002, malah dianggap memperjelas dan memastikan kelompok yang dimaksud dalam gugatan.

#### **B Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).**

Proses adopsi prosedur *class action* tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah dalam prakteknya, karena peraturan yang telah mengadopsi ketentuan *class action* tersebut menentukan bahwa hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR) dan *Regelement op de Burgelijk Rechtsvordering* (RBg), padahal HIR dan RBg tidak mengenal prosedur *class action*.

Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya ketentuan mengenai prosedur *class action* ini terlihat dari

beberapa putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang menggunakan prosedur *class action*. Hasil kajian dari tim ICEL pada tahun 2002 (Mas Achmad Santosa, 1997 : 47), bahwa terhadap beberapa kasus *class action* yang sedang atau dalam proses di peradilan sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menemukan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam praktik gugatan *class action* di peradilan di Indonesia, antara lain :

a. Tentang surat kuasa dari anggota kelompok kepada perwakilan kelompok.

Dari keseluruhan putusan pengadilan yang dianalisa, dapat dicatat bahwa bantahan pertama yang sering dikemukakan oleh tergugat terhadap penggunaan prosedur *class action* adalah tidak adanya surat kuasa dari anggota kelompok kepada anggota kelompok. Dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg) mensyaratkan bahwa untuk dapat bertindak sebagai wakil atau kuasa, seseorang harus memperoleh surat kuasa khusus dari orang/pihak yang diwakilinya.

b. Tentang surat gugatan.

Dalam surat gugatan yang diajukan pada umumnya tidak menjelaskan karakteristik dari sebuah gugatan yang menggunakan prosedur *class action*, dalam hal ini tidak mendeskripsikan secara jelas definisi kelas, posita gugatan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kesamaan tentang fakta dan hukum serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok, serta tata cara pendistribusian ganti kerugian. Di samping itu, dalam menentukan wakil kelompok, penggugat cenderung mengajukan jumlah wakil kelompok dalam jumlah yang besar. Hal ini akan menyulitkan penggugat dalam membuktikan adanya unsur kesamaan kepentingan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok.

c. Mempersamakan gugatan *class action* dengan gugatan legal standing.

Dalam beberapa putusan baik penggugat, tergugat maupun pengadilan masih terjebak pada pemikiran bahwa gugatan dengan prosedur *class action* adalah identik dengan gugatan atas dasar hak gugat LSM atau “*NGO’s standing to sue*”.

d. Tentang prosedur acara pemeriksaan.

Penentuan pengakuan atau keabsahan dari suatu gugatan yang menggunakan prosedur *class action* dalam berbagai putusan, dilakukan dalam tahap pemeriksaan yang berbeda-beda. Ada yang mengesahkan penggunaan prosedur ini diperiksa dan diputus pada akhir putusan bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan pada putusan perkara lainnya diputus pada tahapan putusan sela.

e. Tentang notifikasi atau pemberitahuan.

Belum adanya aturan atau petunjuk mengenai tata cara pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata melalui prosedur *class action*, mengakibatkan perintah notifikasi atau pemberitahuan (yang dalam sistem hukum negara lain merupakan suatu kewajiban) tidak menjadi suatu prioritas atau suatu keharusan.

f. Tentang implemantasi putusan pengadilan dalam hal distribusi ganti kerugian.

Dalam pengajuan gugatan secara *class action*, yang khususnya mengajukan tuntutan ganti rugi berbentuk uang, *posita* penggugat

tidak secara jelas tentang usulan mekanisme distribusi ganti kerugian.

Dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagai suatu terobosan hukum diharapkan di masa datang dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum dalam praktek pengajuan dan pemeriksaan gugatan *class action* di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Pembahasan diatas terdapat Beberapa hal yang Menjadi Kesimpulan :

1. Syarat Formil yang merupakan *condition sine qua non* mengajukan *Class Action* yang digariskan PERMA Nomor. 1 Tahun 2002 adalah ada kelompok (*class*) yaitu anggota kelompok terdiri dari sekian banyak perorangan (individu) yang memiliki kesamaan fakta .dan dasar hukum tata cara pengajuan gugatan secara *class action*. Tata cara pengajuan gugatan secara *class action* sejauh ini tidak diatur dalam undang-undang tetapi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Hak

- Gugat Perwakilan Masyarakat -----, 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta.
2. Adapun Prosedur penyelesaian Gugatan *Class Action* adalah:
- Permohonan pengajuan gugatan secara *Class Action*
  - Proses sertifikasi atau pemberian izin
  - Pemberitahuan
  - Pemeriksaan dan pembuktian dalam *Class Action*
  - Pelaksanaan putusan
- , 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1992, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, Zakir, Medan
- , 1993, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*. Citra Aditya Bakti, Bandung

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, 1983, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung
- Engelbrecht, 1992, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI*, Internusa, Jakarta
- Gautama, Sudargo, 1995, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktik sehari-hari*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2001, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta
- Mas Achmad Santosa, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, ICEL, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Nugroho, Susanti Adi, *Pedoman Prosedur GPK di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar PERMA Nomor. 1 Tahun 2002, diselenggarakan

oleh Law Office R dan D  
bekerja sama dengan BTN.

	<b>Sumber</b>	<b>Hukum</b>	<b>Perundang- undangan</b>
Samudera Teguh, 1992, <i>Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata</i> , Aumni Bandung.			
Sendari, 2002, <i>Pengajuan Gugatan secara Class Action</i> , Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tatacara Pengajuan Hak Gugat Perwakilan Masyarakat ( <i>Class Action</i> )		
Setiawan, 1992, <i>Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata</i> , Alumni, Bandung.			